



MAKLUMAT

No. 45 /DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 45/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan Sdr, Paulus Pakage sebagai Pengadu serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai a.n Sdr. Medex Pakage, Sdr. Kristianus Kotouki, Sdr. Krispina Adii, Sdri. Ice Giyai, dan Sdr. Marinus Edowai sebagai Teradu I, II, III, IV, dan V dalam Sidang DKPP pada Rabu 18 April 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; (2) Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I a.n Sdr. Medex Pakage selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Deiyai, Teradu II Sdr. Kristianus Kotouki, Teradu III Sdr. Krispina Adii, Teradu IV Sdri. Ice Giyai, dan Teradu V Sdr. Marinus Edowai, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Deiyai sejak Putusan ini dibacakan; (3) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini ;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Rabu 18 April 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Rabu 21 Maret 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 18 April 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.